

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dan pembahasan tentang manajemen penyelenggaraan ibadah haji pada aspek pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji di Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru tahun 2017-2018, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan ibadah haji dari aspek pemberangkatan dan pemulangan berdasarkan UU Nomer 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.
2. Pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dapat berjalan dengan lancar dan baik meskipun problema-problema terjadi namun itu tidak menjadi masalah yang ribet semua di lakukan dengan bersama-sama maka menjadi mudah.
3. Respon jemaah haji terhadap Penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Kotabaru puas dengan pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru, untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan haji kedepannya lebih baik lagi di sarankan sebagai berikut:

1. Peraturan yang sudah ada untuk pengantar jemaah sebaiknya itu dilaksanakan namun bagaimana caranya membuat pengantar jemaah haji merasa sama-sama nyaman dalam pelaksanaan pemberangkatan maupun kepulangan jemaah haji.
2. Kementerian Agama sebaiknya lebih di perhatikan lagi dalam penyimpanan-penyimpanan data-data tentang pelaksanaan haji.
3. Semoga kedepannya pelaksanaan keberangkatan jemaah haji semakin baik lagi dan bisa menggunakan transportasi penerbangan yang dimiliki untuk mempermudah dan mempersingkat waktu.
4. Mengadakan evaluasi setelah semua kegiatan penyelenggaraan haji selesai agar tahun-tahun kedepannya dapat lebih baik lagi.